

## HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia – Penulis dari UI  
**TEMA** : Sumber Daya Alam dan Pengetahuan  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Kompas

Hari Senin Tanggal 29 Bulan November Tahun 2004 Halaman 4 Kolom 3-5  
RESUME:

Achmad Zen Umar Purbal, Dosen FHUI & Anggota Tim Pakar Dept. Hukum & HAM RI, menulis artikel yang membahas mengenai SDM dan pengetahuan dimana wapres Jusuf Kalla adalah pejabat puncak yang akhir-akhir ini kerap bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi. Setelah sebelumnya mengharapkan investor asing masuk dalam kerangka penanaman modal langsung sendiri. (Kompas, 10/11). Wapres bicara tentang ekonomi kita yang harus didasarkan pada kekuatan

### REKOMENDASI

# *Sumber Daya Alam dan Pengetahuan*

**W**AKIL Presiden Jusuf Kalla adalah pejabat puncak yang akhir-akhir ini kerap bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi. Setelah sebelumnya mengharapkan investor asing masuk dalam kerangka penanaman modal langsung (Kompas, 10/11). Wapres bicara tentang ekonomi kita yang harus didasarkan pada kekuatan sendiri.

Membuka Pertemuan Sahidagar Bugis-Makassar VI di Makassar belum lalu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menekankan pada potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kuat, dan salah satu potensi itu adalah sumber daya alam. Wapres menegasikan, "Tidak ada satu pun negara yang meraih kejayaan ekonomi dengan bertumpu pada kekuatan asing." Namun, ia juga menyebutkan beberapa syarat lain, yaitu "spirit inovasi, kreativitas keras, dan pengetahuan" (Kompas, 31/11).

Pengandalkan sumber daya alam bukan

OLEH ACHMAD ZEN UMAR PURBA

hal yang baru. Tetapi mengaitkan sumber daya alam dengan "pengetahuan", ini merupakan gagasan yang ideal pada masa sekarang – paling kurang itu merupakan peringatan dari pemimpin ketua tertinggi kita. Sebab, selama ini terkesan kita hanya terpaku pada sumber daya alam yang kafanya berlimbah itu, yang menyebabkan kita terkesan berleha-leha. Bahkan, kabarnya sumber daya alam itu pelan-pelan mulai turun, tanpa hasil optimal. Dan bukankah kita sekurang negara pengumpor minyak?

Pengetahuan berkaitan dengan sumber daya manusia. Pada kesempatan di atas, Wapres juga merujuk beberapa negara yang sudah tersohor kemajuaninya, padahal mereka tidak punya sumber daya alam, seperti Jepang dan Singapura. Menurut Wapres, hal ini terjadi karena bangsa-bangsa itu memiliki semangat, kewauhan, dan pengetahuan yang hebat.

Kita teringat pada editorial satu koran terkenal yang pernah menyatakan, kalau ada pelajaran yang dapat ditarik dalam setoran abdi terakur ini adalah pembangunan ekonomi tidak digerakkan oleh sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia. Ini merupakan kritik terhadap kobiyalan negara maju dalam pemberian bantuan ke negara berkembang yang semata-mata memekankan pada bantuan untuk proyek fisik. Padahal yang dibutuhkan oleh negara berkem-

bang adalah pengembangan sumber daya manusia (Washington Post, 28/4/2001).

• • •

BAGAIMANA hubungan antara pengetahuan dan sumber daya alam? Yang punya sumber daya alam harus mendapat pengetahuan agar kelak mampu mengelola sumber daya alamnya itu. Banyak cara mencapai itu. Salah satunya adalah melalui konsep alih teknologi, satu bidang strategis yang sekarang ini kelihatannya seperti terlupakan.

Praktis tidak ada tokoh yang menyunggingkan masalah ini, tidak juga dalam kampanye pemilihan umum yang lalu. Padahal di tahun 1970-an telah pernah ada studi yang menghasilkan satu naskah akademis RUU mengenai alih teknologi.

Alih teknologi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Satu di antaranya melalui perjanjian lisensi. Dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (licensor), yang memiliki teknologi, memberi hak kepada penerima lisensi (licensee) untuk memanfaatkan teknologi itu guna kepentingan penerima lisensi. Walaupun hubungan antara pemberi dan penerima lisensi bersifat komersial, transaksi ini tidak dapat dilepaskan semata pada hubungan kontraktual di antara kedua pihak. Hal ini disebabkan perbedaan

(Bersambung ke hal 5 kol 7-9)

## Sumber Daya Alam dan Pengetahuan

(Sambungan dari halaman 4)

rang



kedudukan ekonomi di antara pemberi lisensi, yang umumnya dari negara maju di satu pihak, dan penerima lisensi, yakni pengusaha lokal dari negara berkembang di lain pihak. Pemberi lisensi atau pengalih teknologi rata-rata mensyaratkan hal-hal yang berat serta tidak seimbang di mata penerima. Yang terakhir ini umumnya tidak punya pilihan selain *mengganti* saja.

Misalnya ketentuan dalam perjanjian lisensi soal pembatasan produk yang dihasilkan dari teknologi yang diliisensikan, larangan melakukan riset dan pengembangan teknologi itu. Juga ditentukan tidak bolehnya menulis teknologi yang akan diliisensikan, harga penjualan yang ditentukan oleh pemberi lisensi (*price fixing*), dan ketentuan yang menjerat (*tying clauses*). Selain itu masih ada lagi ketentuan seperti pembayaran royalti setelah masa paten habis (untuk teknologi yang dipatenkan), larangan penggunaan teknologi setelah berakhirnya lisensi, dan sebagainya.

Undang-undang (UU) tentang alih teknologi atau ketentuan perihal perjanjian lisensi, jika ada, akan melindungi pihak lokal dalam bernegosiasi, dengan pengertian perjanjian misalnya akan batal, jika masih memuat ketentuan yang dilala-

SAAT ini dalam rangka permohonan investasi asing di Indonesia, pihak Badan Koordinasi Perianugerahan Modal (BKPM) menyarankan agar dokumentasi ikutan dari *joint venture agreement*, termasuk perjanjian lisensi, harus disampaikan kepada instansi ini. Namun, persyaratan ini tampaknya tidak menunjukkan adanya efek yang berarti.

Sebenarnya ketentuan perihal perjanjian lisensi ini terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di situ diajukan untuk dapat diberlakukan kepada pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan pada lembaga paten. Dan untuk dicatatkan, beberapa syarat harus dipenuhi, misalnya perjanjian termasuk tidak boleh memuat ketentuan yang bisa mengikuti kepentingan perekonomian negara. Namun sayangnya, ketentuan dalam UU ini belum berlaku karena tiada peraturan pelaksanaannya.

Peraturan tentang perjanjian lisensi ataupun UU mengenai alih teknologi merupakan satu upaya saja. Tentu ada cara lain. Bahkan Jepang, pada saat negara ini baru mulai bangkit lagi setelah perang, berpendapat, teknologi hanya akan berafiliasi kalau ia "dicuri". Tetapi ini jelas bukan hal yang terpuji. Lagi

pula, "mencuri" dalam konteks teknologi juga bukan urusan sembarangan, perlu ada sumber daya manusia yang cukup andal pula.

Sementara itu, Presiden Timor Leste Nyereke pernah menyampaikan pandangannya yang terkenal, yaitu adalah kewajiban moral negara maju untuk membantu memajukan negara berkembang. Tidak usah diatur atau lagi dalam hukum.

Seruan Wapres Jusuf Kalla untuk memumbuhkan ekonomi bersandarkan kekuatan sendiri dari sifat hukum paling kurang harus difikir dengan beberapa pengemasan. Dalam katanya dengan pengetahuan, adalah meneruskan penyelesaian RUU tentang alih teknologi, paling kurang segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang perjanjian lisensi paten.

Lihatlah sekeliling kita, negara-negara berkembang yang sudah memiliki UU tentang alih teknologi adalah Filipina, India dan Korea (Asia), Zambia dan Nigeria (Afrika), serta Brasil, Meksiko, dan Honduras (Amerika Selatan). Masa kita ketinggalan terus.

ACHMAD ZEN UMAR PURBA  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia (UI) dan  
Anggota Tim Pakar Departemen  
Hukum dan HAM RI